



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 346 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Aceh serta Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bireuen Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Aceh;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bireuen Tahun 2020 yang selanjutnya disebut "Tim Teknis PUG Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis PUG Kabupaten Bireuen bertugas :

- a. mempercepat pelaksanaan PUG sebagai strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan Gender dan keadilan Gender.
- b. memberikan bantuan teknis bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran rensponsif gender (PPRG).
- c. memberikan konsultasi bagi Perangkat Daerah terkait Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran rensponsif gender (PPRG).
- d. melaksanakan pembahasan terhadap Analisis Gender SKPK; dan
- e. menjadi arus utama dari seluruh para perencana SKPK di Kabupaten Bireuen.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis PUG Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Mei 2020

Plt. BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A.GANI